

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 6282/DAGLU. S.1/SD/XII/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Edaran Peraturan Menteri Perdagangan
No. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang
(*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia

Jakarta, 27 Desember 2018

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA);
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA).

di

Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (terlampir), bersama ini kami sampaikan bahwa Permendag tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2019.

Permendag ini mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB) untuk skema sertifikasi mandiri dalam kerangka *Generalized System of Preferences* Uni Eropa (GSP EU) dan *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati dan untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor asal Indonesia melalui penerapan sistem sertifikasi mandiri. DAB memiliki fungsi yang sama dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dapat digunakan oleh eksportir untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk.

Saat ini Kementerian Perdagangan masih mempersiapkan pengembangan sistem dimaksud dan akan mengimplementasikannya sesegera mungkin. Informasi lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Menteri tersebut di atas, akan disampaikan melalui kolom Berita pada sistem e-SKA.

Demikian kami sampaikan sebagai informasi bagi IPSKA dan eksportir.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sesditjen Perdagangan Luar Negeri.